

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian.

##### 1. Biografi al-Mawardi

Al-Mawardi mempunyai nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. dia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 364 H atau 975 M, dan wafat pada usia delapan puluh enam tahun tepatnya pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H atau 27 juni 1085 M di kota Baghdad.<sup>1</sup> Sebutan “al-Mawardi” disematkan kepadanya disebabkan ia memiliki kepandaian serta kecerdasannya dalam berpendapat, berdebat, berorasi, dan sekaligus mempunyai keakuratan dalam menganalisis setiap masalah yang dihadapinya.<sup>2</sup> Sedangkan gelar atau julukan “*al-Bashri*” ditetapkan terhadap tempat kelahirannya, yaitu Basrah.

Seperti mana halnya para tokoh pemikiran Muslim pada umumnya, sejak masa-masa awal perkembangannya al-Mawardi juga telah melewati etape pendidikan. Pada awalnya di Basrahlah tempat al-Mawardi menuntut ilmu. Di wilayah negara Islam, Basrah tergolong sebagai salah satu sentral ilmu pengetahuan dan pendidikan pada saat itu. Namun al-Mawardi pada akhirnya keluar dari Basrah dan melanjutkan studinya di Universitas al-Zafrani di Baghdad dikarenakan ia masih belum puas dengan ilmu yang is

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Muhammad, *Tarikh Baghdad*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931), hlm. 102.

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), hlm. 55.

punya, dan pada akhirnya juga kota Baghdadlah yang dipilihnya menjadi tempat tinggal dan mengajar di sana selama beberapa tahun. Di kota ini juga al-Mawardi menyelesaikan waktunya untuk menulis beberapa buku dalam berbagai macam aspek.<sup>3</sup>

Al-Mawardi kemudian bergaul serta berguru kepada sebagian ulama termasyhur di Baghdad pada saat itu untuk memdalam berbagai macam disiplin keilmuan khususnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keislaman. Diantara gurunya adalah al-Hasan bin Ali al-hambali, Ja'far in Muhammad in al-Fadhl al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfirayini. Diantara guru-guru al-Mawardi di atas, Abu Hamid al-Isfirayini lah guru yang sangat berpengaruh dalam diri al-Mawardi serta padanya ia mempelajari mazhab Syafi'i dalam kuliah yang rutin dilaksanakan di salah satu masjid yang dikenal dengan nama Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad.<sup>4</sup> Sedangkan teologi Sunni merupakan teologi yang dipercayai oleh al-Mawardi. Di sebabkan mayoritas dari gurunya berasal dari golongan sunni, maka sunni merupakan corak pemikirannya.

Al-Mawardi merupakan sosok seseorang yang tidak sedikitpun merasa puas terhadap ilmu, ia selalu memperdalam ilmu pengetahuan dengan cara berganti-ganti dari guru yang satu ke guru yang lainnya. Pada saat itulah talenta dan kemampuannya pada fikih politik (*fikih siyasah*)

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1162

<sup>4</sup> Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Siyasah Alam al-Nuala*, dalam Syuaib al-Arnaut dan Muhammad Naim al-Arqasusi, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), hlm. 64.

mulai mencolok.<sup>5</sup> Dalam aspek inilah, ia menyusun karya yang terkenal yaitu *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Adapun karya-karyanya yang lain, seperti *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*, *Adab al-Dunya wa al-Din*, *al-Hawi al-Kabir*, dan *al-Iqna*.

Disamping itu banyak diantara para ulama terkenal yang menjadi muridnya, karena ia juga menjadi pengajar. Diantaranya; Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Selain mengajar, mengarang merupakan aktivitas ilmiah yang digelutinya. Ia banyak mewariskan kitab-kitab berharga dalam berbagai macam aspek, seperti ushul fikih, fikih, hadits, tafsir, serta fikih siyasah. Dalam bidang fikih siyasah al-Mawardi sangat berpengaruh dan bahkan dalam bidang ini pemikirannya sering dijadikan referensi utama untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fikih Islam sampai sekarang ini.

## 2. Kondisi Sosial Politik al-Mawardi

Al-Mawardi hidup pada saat suasana sosial politik Dinasti Abbasiyah pada saat itu sedang mengalami berbagai macam guncangan dan kehancuran. Pada saat itu, di kalangan para pemimpin umat Islam kehidupan hedonis serta mewah meningkat dengan begitu pesatnya. Hal ini dapat dilihat secara transparan berbagai macam acara resepsi pernikahan, kehidupan pribadi serta pakaian dinas kenegaraan. Kehancuran ini dikarenakan hilangnya rasa tanggung jawab atas seluruh perjanjian yang dibuat, pesimis terhadap kekuatan diri sendiri, rivalitas

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1162.

mazhab dan fatanisme, penjabalan kekuasaan antara Alawiyah dan Abbasiyah, serta khifah untuk lebih mengedepankan pembinaan kebudayaan dan peradaban Islam ketimbang politik. Hal ini berimbas pada banyaknya provinsi yang memisahkan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan juga melakukan pemberontakan dan berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada di Baghdad.<sup>6</sup>

Selain itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyyah tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom mereka sendiri. Di sisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat tinggi negara dan para panglima militer Bani Abbas.<sup>7</sup>

Selanjutnya, ketika berbicara mengenai situasi politik di zaman itu, yakni pada akhir abad ke 10 hingga pertengahan abad ke 11 M, merupakan suasana kondisi politik yang teramat parah ataupun tidak lebih baik dari masa al-Farabi. Mulai menyurutnya posisi khalifah serta adanya keharusan untuk berbagi kekuasaan dengan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai kelihatan bahwasanya tidak dimungkinkan lagi untuk patuh kepada seorang pemimpin yang tunggal dengan wilayah imperium Islam yang begitu luasnya. Pada masa itu yang memiliki dan

---

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 139-140.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 16.

menjalankan kekuasaan sebenarnya adalah para pejabat tinggi dan para panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia, serta para penguasa wilayah. Sedangkan khalifah yang berada di Baghdad hanyalah sekedar kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formalnya saja.<sup>8</sup>

Walaupun semakin lama semakin melonjaknya kekuasaan para panglima non Arab dan para pejabat tinggi, sampai saat itu dipihak mereka belum jelas adanya upaya untuk menjadikan khalifah dari yang berkebangsaan Turki ataupun Persia menggantikan khalifah yang berkebangsaan Arab. Namun demikian mulai terdengung petisi sementara dari sebgaiian kelompok agar jabatan khalifah tidak diisi lagi oleh suku Quraisy melainkan oleh orang non Arab. Sesusai prediksi, petisi itu memicu perhatian dari kelompok lain, terkhusus dari kelompok Arab yang tetap gigih membentengi syarat jabatan kepala negara yang harus berasal dari yang berkebangsaan Arab serta dari keturunan Quraisy, serta syarat jabatan untuk wazir, penasehat dan pembantu utama khalifah dalam membentuk kebijaksanaan haruslah beragama Islam. Sedangkan al-Mawardi merupakan salah satu tokoh fundamental dari kelompok terakhir ini.<sup>9</sup>

Al-Mawardi lihai dalam menguasai keadaan serta pandai memainkan kapasitasnya dengan baik dalam situasi demikian, sehingga dalam pemerintahan ia memperoleh jabatan-jabatan diplomatik. Dalam

---

<sup>8</sup> Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 487.

<sup>9</sup> Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 16.

kapabilitasnya sebagai pakar hukum Mazhab Syafi'i, ia pernah memegang jabatan hakim di berbagai kota.<sup>10</sup> Karir al-Mawardi meningkat setelah ia balik ke Baghdad yaitu pada masa kekuasaan al-Qadir (381-423 H/991-1031 M), ia pernah ditunjuk sebagai Hakim Agung (*Qadi al-Qudah*), khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan serta penasihat raja.<sup>11</sup> Dalam perembukan antara pemerintah Abbasiyah dengan Buwaihiyah yang pada saat itu telah menguasai politik, al-Mawardi dipilih sebagai mediator dikarenakan kepintarannya dalam berdiplomasi. Delegasi al-Mawardi untuk memuaskan kedua belah pihak sukses dijalankannya dengan baik. Kekuasaan pemerintahan dan politik dijalankan oleh orang-orang Buwaihiyah sedangkan Abbasiyah tetap menduduki jabatan tertinggi dalam kekhalifaan.<sup>12</sup> karenanya, merupakan suatu hal yang wajar kalau al-Mawardi disukai oleh para petinggi Buwaihiyah yang menganut paham Syi'ah dan juga diberikan tempat yang layak.<sup>13</sup>

Kesuksesan al-Mawardi dalam menjalankan peran arbitrase dan delegasi diplomatik yang diemban dan yang ditugaskan kepadanya, baik

---

<sup>10</sup> Mochtar Efendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (TK: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 339.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1162.

<sup>12</sup> Pada waktu ini Khalifah Abbasiyah benar-benar dijadikan boneka, kekuasaan yang sebaenarnya pada waktu itu diduduki oleh orang-orang Buwaihiyah (945-1055), mereka memilih dan memberhentikan khalifah sesuka mereka. Namun mereka tidak berani untuk merebut kekuasaan khalifah, karena doktrin *al-Aimma min Quraisy* masih begitu berpengaruh di sebagian umat Islam pada saat itu. Jadi, cukuplah bagi mereka untuk mengendalikan khalifah-khalifah tanpa harus menjadi khalifah. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan University Press, 1970), hlm. 471.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

oleh khalifah al-Qadir maupun setelahnya, al-Qaim,<sup>14</sup> dalam berbagai macam hal dikarenakan perilakunya yang moderat, tegas, dan berani, serta mempunyai kapabilitas keilmuan yang luas dan dalam, dan juga didukung oleh akhlak yang terpuji dan kecakapannya. Kepribadiannya serta karya-karya dalam tulisannya tentang khithah pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah mencerminkan sikapnya yang moderat. Sedangkan ketika ia menapak gelar-gelar yang diberikan terhadap seorang sultan yang dalam pandangannya sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keagamaan mencerminkan kepribadiannya yang berani dan tegas. Misalnya ketika ia menolak Abu Kalijar yang meminta gelar “*Sultan al-Azam Malik al-Umam*” atau pada saat ia menolak ketika Khalifah al-Qaim memberikan gelar Syahansyah atau “*Malik al-Muluk*” kepada sultan jalal al-Daulah, walaupun ia memiliki relasi yang baik dengannya.<sup>15</sup>

Masa hidup al-Mawardi berada pada dua masa yang sangat berbeda, sejak lahir sampai masa kanak-kanak, ia mengalami kehidupan dimana keadaan masyarakat dan kekhalifaan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, sedangkan masa-masa berikutnya dialaminya ketika khalifah Abbasiyah nampak mulai memasuki kemunduran yang telah berlangsung lama. Kepinginan para pangeran selanjutnya merupakan sisa-sisa yang tertinggal dari kebesaran penguasa dinasti Abbasiyah, yang

---

<sup>14</sup> Menurut Ridwan al-Sayyid, peran al-Mawardi dalam menolong kedua khalifah tersebut mempunyai sedikit perbedaan. Pada masa al-Qadir, ia lebih terlihat sebagai staf ahli, sedangkan pada masa al-Qaim lebih terlihat sebagai diplomat. Lihat al-Mawardi, *Qawanun al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Thaliah, 1987, hlm. 76. Lihat juga A. Luthfi Hamidi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 1996), hlm. 23.

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk*. (Beirut: Dâr al-Talî'ah, 1978), hlm. 79.

secara terus menerus mereka justru berada dibawah bayang-bayang kekuasaan dan pengawasan kekuatan militer, baik dari Dinasti Fatimiyah, Buwaihiyah, Gaznawiyah, dan saljuk yang selalu berebut untuk menguasai Dinasti Abbasiyyah. Dampak dari perebutan kekuasaan tersebut, berbagai macam bencana seperti kekerasan, kelaparan, fitnah, dan lain sebagainya terjadi dan benar-benar mematikan semangat dan cita-cita seluruh rakyat di berbagai daerah kekhilafaan Abbasiyyah. Keadaan seperti itu menjadi lebih parah lagi, ketika saling fitnah terjadi diantara para pemimpin militer, harga-harga kebutuhan pokok meningkat yang menyebabkan goncangnya roda perekonomian dan timbul berbagai pengangguran. Berbagai undang-undang negara dan kemsyarakatan terpasung di istana sehingga tidak bisa diterapkan sebagai aturan main kehidupan bernegara maupun masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Karya-karya al-Mawardi

Menurut catatan sejarah, bahwa sanya al-Mawardi mempunyai kurang lebih dua belas judul karya ilmiah yang secara keseluruhannya dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori pengetahuan, yaitu:

#### a. Kategori pengetahuan agama.

Kategori pengetahuan agama ini diantaranya kitab Tafsir dengan judul “*an-Nukat wa al-Uyun*”. Kitab ini belum pernah diterbitkan berdasarkan catatan dalam sejarah. Namun, dalam kitab *an-Nukat wa al-‘Uyun* berusaha menafsirkan makna dibalik ayat-ayat al-Qur’an

---

<sup>16</sup> Suparman Sukur, *Itika Religijs*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 76-77.



secara jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh pembaca yang masih awam dalam bidang tersebut. Menurut penuturnya, “di dalam al-Qur’an ada ayat-ayat yang langsung bisa dipahami pembacanya dan ada pula yang tersirat maknanya. Sehingga memerlukan pengkajian, baik melalui akal (ijtihad) maupun melalui wahyu dan sunnah (naql). Tafsir ini, selain merekrut pendapat ulama salaf dan khalaf dengan susunan bahasa yang indah, juga berusaha menampilkan berbagai pendapat tentang pentaqwilan ayat-ayat al-Qur’an.<sup>17</sup>

Ajaran *universalisme* telah disampaikan seluruh nabi dan rasul kepada umat manusia tanpa mengenal perbedaan. Dukungan terhadap universalitas al-Qur’an tersebut adalah: *Pertama*, seruan Qur’an tertuju kepada seluruh umat manusia. *Kedua*, fakta bahwa Qur’an menyeru semata-mata kepada “akal” manusia. Oleh karena itu, tradisi al-Qur’an tidak merumuskan dogma yang disampaikan. *Ketiga*, bahwa Qur’an seluruhnya tidak berubah sejak ia diturunkan (*inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu laha fizun*).<sup>18</sup>

Selanjutnya buku berjudul *al-Hawy al-Kabir*, yaitu buku fiqh dalam mazhab Syafi’i yang memuat 4000 halaman dan disusun dalam 20 bagian. Masih dalam kategori pengetahuan agama, termaktub kitab *al-Iqra* yang di dalamnya berisikan rangkuman dari kitab *al-Hawy* serta dicatat ke dalam 40 halaman. kemudian kitab kitab “*Alam an-*

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 77-78.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 41.

*Nubuwwah*” yang manuskripnya masih terdapat di Dar al-Kutab al-Misriyah, dan kita “*Adab al-Qadhi*” yang tulisannya berada di perpustakaan Sulaimaniyah di Konstanturiah.<sup>19</sup>

b. Kategori pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan politik.

Adapaun kitab yang tergolong ke dalam kategori ini yaitu kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, *Qawanin al-Wizarah wa as-Siasat al-Malik*, *Tashil an-Nazar wa Ta’jil az-Zafar*, serta *Nasihah al-Muluk*. Di antara kitab-nya di atas, kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* termasuk karya al-Mawardi yang sangat populer di kalangan umat Islam.

c. Kategori pengetahuan bidang akhlak.

Yang kelompok bidang ini adalah kitab *an-Nahwu*, *al-Awsat wa’ al-Hikam* dan *al-Bughyah fi al-Dunya wa al-Din*. Kitab *an-Nahwu* berisi uraian mengenai tata bahasa dan sastra yang telah diteliti oleh Yaqut al-Hamamy. Sedangkan kitab *al-Awsat wa al-Hakim* berisikan 300 buah hadits, 300 hikmah dan 300 buah syair. Sementara kitab *al-Bughyah al-Ulya fi al-Dunya Wa al-Din* merupakan kitab yang amat populer hingga sekarang dan dikenal sebagai kitab *Adab al-Dunya Wa al-Din*.<sup>20</sup>

4. Pemikiran Politik Islam al-Mawardi.

Konstelasi Politis yang bergoliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut-marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang

---

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 47-48.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, al-Farabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan cara membentengi keberadaan negara, stressingnya bahwa sanya seorang pemimpin (khalifah) haruslah berasal dari bangsa Arab serta bersuku Quraisy, demikian juga dengan para abdi kekhalfaan.<sup>21</sup>

Hal yang menjadi problem kemudian ialah apakah berbangsa Arab dan suku Quraisy yang dimaksudkan al-Mawardi pada persoalan ini terkait secara langsung dengan etnis yang sifatnya material biologis, atukah terdapat asumsi yang lebih substantif yang melatari pernyataan tersebut dimana sifatnya sosio-filosafis? Kaitannya dengan persoalan ini, perlu mengurai pandangan al-Mawardi terkait dengan asal mula tumbuhnya negara.

#### 1. Asal Muasal Terbentuknya Negara.

Sama halnya dengan Aristoteles, Plato dan bahkan Ibnu Abi Rabi', al-Mawardi pun menyampaikan pendapatnya bahwasanya manusia juga merupakan makhluk sosial, akan tetapi al-Mawardi dalam teorinya, unsur agama mempunyai tempat yang sangat penting. Jika dibandingkan makhluk lain, manusia merupakan makhluk yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Menurutnya, yang

---

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63

merupakan kelemahan manusia adalah tidak mempunyai kapabilitas untuk mencukupi semua kebutuhannya secara mandiri serta terdapatnya perbedaan individual (kemampuan, kecenderungan dan bakat) mendesak manusia untuk bersatu menjalin kerja sama dan saling membantu satu sama lain.<sup>22</sup> Dengan artian bahwa, asal muasal terbentuknya negara disebabkan oleh kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersama, serta berdasarkan akal mereka yang mengarahkan tentang cara bagaimana melahirkan ikatan dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.<sup>23</sup>

Dalam teori politik sunni, seperti halnya ibn Taimiyah, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahawa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbanya

---

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (cet. IV; Jakarta: Grafindo Persada, 1999). Hlm. 227.

<sup>23</sup> Syamsuddin Ramadan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: Panjimas, 2003), hlm. 45.

cita-cita syariah.<sup>24</sup> Berdasarkan konsensus para ulama, wajib hukumnya menyerahkan jabatan kepada orang yang mempunyai kapabilitas untuk menjalankan tugasnya. Wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang yang berakal memiliki kecondongan untuk taat kepada kepala negara yang menjauhkan mereka dari berbagai macam bentuk ketidakadilan, menghentikan perselisihan dan sengketa yang dialami mereka. Sekiranya manusia akan berada dalam kekacauan, dan menjadi manusia yang diremehkan oleh bangsa-bangsa lain tanpa adanya kepala negara.

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggalan Nabi Muhammad saw, melindungi masyarakat dari berbagai mudharat, untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan “60 tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik dari pada datu malam tanpa kepala negara”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996), hlm. 31.

<sup>25</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 13

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah *fardhu Kifayah* seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi *fardhu kifayah* merupakan status hukum kepemimpinan dalam Islam. Namun, harus adanya beberapa pihak yang menjalankannya apabila tidak terdapat orang yang bersedia untuk menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara. Mereka itu diantaranya:

- a. Dewan yang memiliki tugas memilih salah seorang dari mereka untuk dapat dijadikan sebagai kepala negara.
- b. Dewan pemilihan yang mempunyai tugas untuk mengangkat kepala negara bagi ummat.<sup>26</sup>

Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi yaitu: Pertama, berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 yang artinya: "*Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri (pemerintah) diantara kamu*". Kedua, Hadits Nabi yang artinya: "*Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai*

---

<sup>26</sup> Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, tahun 2016, Volume 4, hlm. 125.

*pemimpin*”. (H.R Ahmad).<sup>27</sup> Ketiga, berdasarkan ijma sahabat dan tabi’in. Dalil ketiga ini disepakati saat Abu Bakar berpidato di Masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat lain di Saqifah Bani Saidah.

Jabatan kepala negara dianggap sah dengan dua cara; *Pertama*, pemilihan oleh *ahlul halli wal ‘aqdi* (majelis syura). *Kedua*, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlul halli wal ‘aqdi* (majelis syura) sehingga pengangkatan kepala negara oleh mereka dianggap sah. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlul halli wal ‘aqdi* (majelis syura) dari setiap daerah, agar yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar RA ketika menjadi kepala negara. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pengangkatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.<sup>28</sup>

Kelompok ulama lain berpendapat, bahawa minimal lembaga yang memilih kepala negara yaitu *ahlul halli wal ‘aqdi* (majlis syura) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat

---

<sup>27</sup> Ibnu Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Inu Hambal*, Jilid 2. (Cairo: Dar al-Fikr, t. Th), hlm. 177.

<sup>28</sup> Muhammad Amin, “Pemikiran Politik al-Mawardi”, *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, tahun 2016, Volume 4, hlm. 126.

kepala negara, atau salah seorang dari mereka sendiri yang diangkat dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan:

- a. Bahwa pengangkatan Abu Bakar dilaksanakan oleh lima orang yang telah sepakat memilih Abu Bakar, dan kemudian diiringi oleh yang lain. Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan mantan budak Abu Hudzaifah yakni Salim.
- b. Bahawasanya Umar bin Khattab membuat lembaga syura yang memiliki enam orang anggota, kemudian keenam orang tadi memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan kepala negara melalui persetujuan dari kelima orang anggota syura tersebut. Dan inilah pandangan sebagian besar fuqaha dan para pemikir di Basrah.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai kepala negara dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka yang diangkat, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi. Kelompok lain berpendapat, bahwa *ahlul hal wal 'aqdi* (majlis syura) sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthalli ra berkata



kepada Ali bin Abi Thalib ra, *“bentangkan tanganmu, aku membaitmu, agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu”*.

Berdasarkan catatan sejarah Islam selama puluhan abad lamanya sejak zaman dulu hingga zaman modern seperti sekarang ini, dapat dibuktikan bahwasanya tidak terdapat satupun gelar kepala negara Islam tertentu yang digunakan secara rasional dan konsisten oleh umat Islam, sepertinya ini hanyalah merupakan formalitas saja dan bukanlah masalah prinsipil.

## 2. Hukum Menegakkan Imamah (Kepemimpinan).

Pembahasan yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) sebagai salah satu sistem dalam pemerintahan dalam pandangan politik al-Mawardi, bisa dilihat dalam konteks sebagaimana berikut:

*Imamah* (kepemimpinan) menurut pandangan al-Mawardi, haruslah diduduki oleh seorang khalifah atau pemimpin (*al-ra'is*), penguasa (*al-shultan*), raja (*al-mulk*) serta kepala negara (*qaid al-daulah*) dan label agamapun diberikan kepadanya. Al-Mawardi berpendapat bahwa *“imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”*. Maka

demikian seorang imam disatu sisi merupakan pemimpin agama dan di sisi lain juga merupakan pemimpin politik.<sup>29</sup>

Menurut al-Mawardi landasan pendirian *imamah* merupakan kewajiban secara *ijma*. Tetapi, landasan kewajiban itu dipermasalahkan, apakah berlandaskan syariah atau hanya rasio saja. Menurutnya ada 2 kategori:

*Pertama*, wajib berdasarkan pertimbangan rasio atau akal. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, dan mungkin saja mereka dalam pergaulannya terdapat, percekocokan, permusuhan dan pertengkaran. Maka dari itu untuk menghindari kemungkinan tersebut maka dibutuhkannya seorang pemimpin yang dapat mencegahnya. Jadi secara logika pemerintahan sangat dibutuhkan oleh manusia. *Kedua*, wajib menurut syariah bukan disebabkan pertimbangan akal, karena pada dasarnya pemimpin melaksanakan tugas agama yang mungkin saja tidak didukung oleh rasio serta seorang pemimpin tidak wajib melaksanakannya berdsarkan rasio. Sementara itu, kewajiban menurut rasio hanyalah setiap orang yang berakal agar kiranya tidak mengakhiri relasi sesama manusia, dan tidak berbuat dzalim serta mengajak manusia untuk mempererat tali silaturahmi dan berbuat adil. Sebagaimana berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 59, dan

---

<sup>29</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyah*, lihat juga M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 64.

juga hadits nabi yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abi Shalih dari Abi Hurairah ra.<sup>30</sup>

Ada tujuh syarat yang harus dimiliki orang yang dapat dijadikan sebagai kepala negara (*imam*) yaitu:

- a. Adil dalam artian yang universal.
- b. Tegas serta berani dalam menghadapi musuh dan melindungi rakyat.
- c. Ahli dalam mengelola kemaslahatan umum serta perkara rakyat.
- d. Berkompoten dalam melakukan ijtihad untuk menghadapi perkara-perkara dan hukum.
- e. Sehat penglihatan, pendengaran dan lisannya, agar dapat berpartisipasi langsung dengan tanggung jawabnya.
- f. Sehat jasmani, supaya tidak terkendala dalam bergerak dan melangkah cepat.
- g. Berasal dari suku Quraisy.<sup>31</sup>

Ada dua bentuk *wazir* menurut al-Mawardi:<sup>32</sup> *Pertama*, *wazir tafwidh*, wazir yang berhak memutuskan segala macam bentuk khitah kenegaraan dan yang mempunyai kekuasaan luas. Serta menjadi organisator atasan-atasan departemen. Dan wazir ini dapat

---

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Shulthaniyah wa al-Wilyah ad-Diniyah*, (Kairo: tp, 1973), hlm. 67.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>32</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 66.

diumpamakan sebagai Perdana Menteri. Orang yang menempati jabatan ini merupakan tangan kanan khalifah dikarenakan luasnya kekuasaan yang ditanganinya. *Kedua, wazir tanfidz*, yaitu wazir yang bertugas sekedar hanya pelaksana kebijakan yang dibuat oleh *wazir tawfidh*. Dikarenakan ia tidak mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan sendiri.

Di zaman pemerintahan al-Mu'tasim, tatkala khalifah tidak terlalu berkuasa lagi, *wazir-wazir* seketika beralih fungsi sebagai tentara yang terdiri dari orang berkebangsaan Turki. Pada saat itu, seorang khalifah hanya dijadikan boneka dikarenakan berpengaruhnya kekuasaan mereka di Baghdad. Mereka dapat seenaknya memilih dan memberhentikan khalifah secara leluasa. Pada hakikatnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan adalah panglima tentara pengawal yang memiliki gelar *amir al-umara* atau sulthan. Para khalifah tidak dapat berbuat apa-apa serta patuh pada keinginan mereka. tetapi uniknya, walaupun posisi khalifah sudah tidak berdaya dan lemah, akan tetapi panglima tersebut tetap saja tidak berani mengukudeta untuk mengambil alih kursi kekhalifan dari keluarga Abbasiyah.<sup>33</sup> Mungkin saja mereka tetap berpegang teguh pada doktrin Sunni mengenai seorang pemimpin harus berasal dari suku Quraisy (*al-aimmah min Quraisy*). Mereka merasa kurang pede kalau menjadi khalifah dikarenakan mereka tidak termasuk dari keturunan Quraisy.

---

<sup>33</sup> Syarifuddin Sam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 491.

Apabila mereka mengukudeta serta mengambil alih kekuasaan, sudah barang tentu akan memicu turbulensi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Bermain di belakang layar dan menjadikan khalifah sebagai boneka lebih memungkinkan.

Adapun mereka yang mempunyai hak untuk memilih harus memiliki empat syarat:<sup>34</sup>

- a. Memiliki keilmuan sehingga dapat memilih yang pantas serta berhak untuk mengemban jabatan kepala negara beserta syarat-syaratnya.
- b. Keseimbangan atau integritas kepribadian menggenapi semua kriteria.
- c. mereka yang mempunyai hak menentukan imam ini yaitu mereka para wakil rakyat atau yang biasa disebut sebagai *ahl al-hal wal al-'aqdi*.
- d. Mereka yang mempunyai pendapat yang kuat yang mana membuat mereka dapat menentukan siapa saja yang layak untuk mengemban jabatan kepala negara serta siapa yang berkompeten dalam menentukan kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan rakyat.

Terdapat dua sistem yang harus di tempuh dalam pemilihan kepala negara, antara lain:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the state*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, tt), hlm. 76.

- a. Diangkat oleh *ahl al-hal wal al-'aqdi*.
- b. Berdasarkan wasiat atau penunjukan dari imam sebelumnya.

Hal ini menjelaskan bahwa baik dari realitas sejarah maupun akar asal agama Islam, tidak ditemukannya oleh al-Mawardi sistem yang pasti mengenai pemilihan kepala negara, akan tetapi terdapat tiga sistem tentang tata cara pemilihan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat, yaitu. *Pertama*, berlandaskan pada masa Abu Bakar, pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga legislatif. *Kedua*, berdasarkan di masa promosi Umar bin Khattab, pemilihan sistem komisi ini diresmikan melalui dipromosikan terlebih dahulu pada rakyat. *Ketiga*, berdasarkan naik tahtanya Utsman bin Affan istem, yang melalui mandat dari kepala negara sebelumnya yang juga berdasarkan aspirasi suara politik rakyat.<sup>36</sup>

Terdapat 10 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Memelihara fondasi agama yang telah disetujui oleh para ulama.
- b. Mengelola secara efisien pemakaian harta baitul mal.
- c. Membangun resistensi untuk melawan musuh.

---

<sup>35</sup> Badri Yatim, *sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 82.

<sup>36</sup> Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 492.

<sup>37</sup> Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 57.

- d. Mengelola sedekah serta pajak berdasarkan kewajiban syara', nash dan ijtihad.
- e. Memerangi orang-orang yang melawan Islam setelah adanya dakwah supaya mereka menyetujui kehadiran Islam.
- f. Mengukuhkan keadilan, agar supaya yang kuat tidak semena-mena terhadap yang lemah, dan yang lemah tidak merasa dikucilkan.
- g. Menegakan hukum, agar supaya kedaulatan rakyat beserta agama Allah dapat terjaga.
- h. Melindungi dan menjaga daerah otoritasnya dari usikan penjahat dan musuh sehingga rakyat bebas serta terjaga harta maupun jiwanya.
- i. Memilih para pejabat yang bisa dipercaya dan memilih orang-orang yang berpengalaman untuk membantunya dalam menjalankan amanah serta kebijakan yang ia emban.
- j. Melaksanakan secara mandiri pengawasan atas pekerjaan para pembantunya serta mengontrol jalannya proyek sehingga ia dapat menjaga negara dan melaksanakan khitah politik umat Islam dengan baik.

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak

harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.<sup>38</sup>

Setelah imam diangkat oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan mendapat baiat (pengekuan) dari umat, maka imam atau khalifah tersebut sebenarnya telah mengikat janji (kontrak) dengan umat. Bagi imam, perjanjian itu merupakan komitmen untuk menjalankan kewajiban dengan tulus dan ikhlas dan bagi umat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung khalifah atau imam. Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat kekhalifahannya juga hilang, kalau terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran.
- b. Khalifah atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisisk (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, dan penciuman).
- c. Khalifah atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang.<sup>39</sup>

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan politik al-Mawardi adalah hubungan antara *ahl al-hall aw al-aqdi* atau *al-ikhtiar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak

---

<sup>38</sup> Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 493.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 493.



peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya amaka iamam, selain berhak ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.<sup>40</sup>

### 3. Relasi Agama dan Negara

Defini negara menurut al-Mawardi adalah alat untuk untuk sarana demi menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh negara Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.<sup>41</sup>

Bagi al-Mawardi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.<sup>42</sup> Kelemahan ini mendorong

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 493.

<sup>41</sup> Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hlm. 155.

<sup>42</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 39.

manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk mementuk satu negara (*a state*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntunan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.<sup>43</sup>

Dalam pandangan al-Mawardi sebuah negara membutuhkan enam sendi pokok utama untuk dapat berdiri,<sup>44</sup> yaitu:

- a. *Menjadikan agama sebagai pedoman bernegara.* Agama diperlukan sebagai pengendalian hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia, dalam artian bahwa agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara atau agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara.
- b. *Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan.* Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 43.

<sup>44</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 60

dihayati serta diamankan, dan melindungi rakyat, kekayaan serta kehormatan mereka, dalam kondisi konteks seperti ini penguasa pada intinya adalah imam atau khalifah.

- c. *Keadilan yang menyeluruh.* Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut terakhir dibagi kedalam tiga bagian; (1) berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan. (2) berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi. (3) berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan yang tidak terpuji dan yang menyakitkan.

- d. *Keamanan yang merata.* Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.
- e. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan.* Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat terhindarkan dari perbuatan jahat dengan segala akibat buruknya.
- f. *Harapan kelangsungan hidup.* Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah bersabda yang artinya: “*adanya harapan adalah satu nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (susah-susah) menahan pohon, dan seorang ii tidak akan menyusui anaknya*”.

Melalui enam sendi di atas diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan

yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh dan tidak mudah untuk runtuh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.<sup>45</sup>

Dari sendi pertama tersebut di atas, diketahui bahwa dalam konsep negara al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>46</sup> Al-mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara sudah barang tentu juga memerlukan negara, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.<sup>47</sup>

Al-Mawardi mengatakan, “*kekuasaan yang dibarengi dengan agama akan kekal, dan agama ketika dibarengi dengan kekuasaan akan kuat*”.<sup>48</sup> Pada bagian awal pada karyanya yang terkenal *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin

---

<sup>45</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1997), hlm. 83.

<sup>46</sup> Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, (Bandung: Prisma Press, 2008), hlm. 54.

<sup>47</sup> Ali Murtadho, “Jalanan dan Negara dalam Islam”, *Ijtimaiyya*, Vol. 5, No. 1, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2012), hlm. 98.

<sup>48</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, T. Th.), hlm. 137-138.

negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>49</sup> Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Berdasarkan pembahasan pada subbab ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT mengangkat serta memilih untuk umatnya seorang pemimpin pengganti (khalifah) Nabi SAW, untuk dapat menjaga kestabilan dan keamanan negara disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak. Al-Mawardi sama sekali tidak membedakan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Karena negara juga merupakan lembaga politik dengan segala sanksi-sanksi keagamaan yang harus diterapkan didalamnya. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memimpin negara Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara.

Al-mawardi juga tidak menjelaskan secara eksplisit tentang definisi negara Islam. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah *khilafah*, atau dalam artian lain bahwa sebuah negara harusnya menganut sistem substansialistik, yaitu suatu hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara agama dan negara (simbiosis

---

<sup>49</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, T. Th.), hlm. 5

mutualisme), yang mana dalam hal ini di satu sisi negara sangat membutuhkan pedoman etika dan moral sebagaimana yang diajarkan agama dan di sisi lain agama juga memerlukan peran pengawasan dari negara untuk menjaga eksistensi dan kelestariannya. Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Mawardi hidup dalam sistem pemerintahan *khilafah* yang berlaku pada saat itu. Baginya, *khilafah* mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah (pemimpin), serta suksesi pemilihan khalifah (pemimpin).

Bagi al-Mawardi, agama mempunyai posisi penting sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba menggabungkan antara realitas politik dengan idealitas politik seperti yang diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatuhan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama.

##### 5. Siyasah dalam Hukum Islam

Ketika berbicara mengenai pemikiran al-Mawardi tentang relasi agama dan negara, maka sudah barang tentu kita berbicara mengenai *siyasah* di dalam hukum Islam. Oleh karena itu perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum, dengan diketahui sistematika hukum Islam maka dapatlah dipahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam.

Dalam hal ini, agar dapat menjelaskan secara keseluruhan maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqh* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:<sup>50</sup>

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.<sup>51</sup> Bagian dari fiqh ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Qur'an membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

الأصل في العبادة الحظر, فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله

*“Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali yang ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”*

- b. *Fiqh Muamalah* (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, siyasah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain secara

---

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 33.

<sup>51</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm, 36.



privat maupun publik. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum dalam menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.

Secara kedudukan, *fiqh siyasah* berada di dalam *fiqh muamalah*. Ini apabila *fiqh muamalah* diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila *fiqh muamalah* diartikan secara sempit, maka *fiqh siyasah* bukanlah *fiqh muamalah*. Ini dikarenakan *fiqh muamalah* adalah *fiqh* yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja percampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti yang diartikan secara sempit, menurut Khudlari Beik: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”.<sup>52</sup>

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki *fiqh siyasah*, maka dapat dimasukkan *fiqh siyasah* di dalam *fiqh muamalah* secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqh siyasah* adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintahan yang Islami, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.<sup>53</sup>

## B. Pembahasan.

### 1. Kritik Terhadap Teori Politik Islam al-Mawardi.

Terlihat dari uraian-uraian politik al-Mawardi diatas, beberapa pandangan yang agaknya sulit untuk difahami tanpa didasari oleh analisis-analisis secara spesifik. Pandangan tersebut dapat dilihat misalnya, ketika al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai unsur pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala negara (khalifah), namun disisi lain, al-Mawardi disaat mengutarakan beberapa aspek yang bisa menjadikan seorang khalifah mundur dari jabatannya, al-Mawardi mengabaikan catatan keadilan sebagai salah satu alternatif. Dia hanya mensyaratkan kemungkinan penggeseran jabatan kepala negara itu dari sudut kesehatan, baik karena cacat secara fisik maupun mental atau karena khalifah ditawan musuh. Bahkan justru al-Mawardi menegaskan, bahwa rakyat wajib taat kepada kepala negara, selama ia dapat menjalankan tugas kenegaraannya, dan kewajiban ini bukan hanya terhadap kepala negara yang adil, tetapi juga terhadap yang menyeleweng atau menyimpang dari keadilan.<sup>54</sup>

Ketidak tegasan al-Mawardi di sini, bisa difahami sebagai suatu langkah strategis dalam perannya sebagai seorang ilmuwan di samping

---

<sup>53</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 11.

<sup>54</sup> M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi", *Jurnal Mimbar*, No.2, April-Juni 2003, Volume 19, hlm. 147.

birokrat untuk mempertahankan *status quo* khalifah Abbasiyah, walaupun pada dasarnya al-Mawardi telah melihat realitas politik bahwa khalifah hanyalah merupakan boneka di tangan para pejabat-pejabat tinggi yang berbangsa Turki dan Persia. Memang secara ideal al-Mawardi menginginkan agar kepala negara yang berkuasa dapat menentukan kebijakan-kebijakan politik tanpa pengaruh dari aparat-aparatnya, namun secara faktual kepala negara ternyata tidak mampu berbuat lebih banyak. Dapat dibayangkan betapa runyamnya situasi politik dalam dunia Islam, jika sekiranya al-Mawardi sedikit eksis terhadap teorinya tentang pemberhentian kepala negara, maka sudah barang tentu khalifah Abbasiyah yang sunni segera bergeser dari jabatannya, digantikan oleh penguasa-penguasa Syiah.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, secara politis dapat dipahami mengapa al-Mawardi dalam kondisi yang demikian tampaknya memiliki pemikiran yang kontroversial. Hal ini agaknya disebabkan oleh kecenderungan al-Mawardi untuk mewujudkan keadilan dalam realitas sosio-politik, disamping dia juga tidak menghendaki negara dalam kehancuran. Apabila jika suasana politik pada masa itu dihubungkan dengan rencana-rencana Eropa barat yang non-Islam itu untuk melancarkan serangan (kemudian dikenal dengan perang Salib) terhadap dunia Islam, sementara wilayah-wilayah Islam pada bagian Timur ketika itu terpecah belah dan saling memperebutkan kekuasaan. Suasana ini juga menunjukkan betapa

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 148.

pentingnya suatu gagasan untuk tetap mempertahankan khilafah Abbasiyah walaupun hanya sebagai simbol belaka. Kondisi ini juga sekaligus merupakan indikator dalam memahami mengapa al-Mawardi mensyaratkan seorang kepala negara itu adalah dari suku Quraisy.

Walaupun demikian, di zamannya, teori politik al-Mawardi merupakan pemikiran politik yang sangat modern. Al-Mawardi merupakan peletak batu pertama teori politik dalam dunia Islam, yang di dalamnya termasuk relasi agama dan negara. Ia adalah orang pertama yang merumuskan dasar-dasar negara di saat orang belum mengenal istilah demokrasi dan suksesi pemilihan kepala negara. Al-Mawardi berhasil mengenalkan lembaga-lembaga negara, di mana hingga pada masa pemerintahan Abbasiyah Islam belum mengenal hal itu, baik secara struktural maupun fungsional.

Dalam banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran al-Mawardi secara penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang pemimpin, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, wacana al-Mawardi ini sangat berbobot ketika diletakkan sebagai antitesis dari kegagalan teori demokrasi, dan sumbangan khazanah berharga bagi perkembangan Politik Islam Indonesia.

2. Relevansi Pemikiran al-Mawardi tentang Relasi Agama dan Negara Terhadap Konteks Indonesia.

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 237, 641, 326 jiwa.<sup>56</sup> Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 217, 346, 140 jiwa.<sup>57</sup>

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh karena itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>58</sup>

Arah kebijakan politik kenegaraan dalam UUD-NRI tahun 1945 memiliki kecenderungan inklusif dan aspiratif. Sejak era reformasi, arah kebijakan politik kenegaraan tidak lagi berdasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang diterapkan MPR-RI, tetapi berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Walaupun demikian, spirit keterbukaan

---

<sup>56</sup> Sensus penduduk pada tahun 2016.

<sup>57</sup> Data Kementerian Agama tahun 2015.

<sup>58</sup> Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 494.

kebijakan tetap berjalan dan bahkan lebih aspiratif. *Pembaruan materi hukum* dilakukan menjaga prinsip perlindungan dan pemeliharaan terhadap hak asasi manusia serta menegakkan keadilan bagi warga masyarakat Indonesia.<sup>59</sup>

Dalam kerangka sistem tata kenegaraan, tipologi dinamis-dialektis atau simbiotik dapat dianggap sebagai tipologi ideal. Norma agama diterapkan secara bertahan dalam kehidupan kenegaraan dengan tetap memperhatikan substansi norma agama Islam yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi warga masyarakat. Norma agama Islam dan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Empat prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>60</sup> Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).<sup>61</sup> Kemaslahatan atau kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum

---

<sup>59</sup> Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, BAB VIII Hukum dan Aparatur, diperbanyak oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.

<sup>60</sup> Muhammad Rifai, *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 104.

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam).

bagi rakyatnya (*tasharruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah*).

Untuk menjaga kemaslahatan umum tersebut, Alwi Shihab menegaskan perlunya memelihara toleransi dan kerukunan beragama sebagai budaya warga masyarakat yang sudah mengakar sebagaimana juga telah dijadikan spirit Pancasila dan UUD-NRI 1945. Kepentingan kemaslahatan warga masyarakat juga telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yang memutuskan masalah hukum agama berdasarkan kondisi budaya warga masyarakat dengan mengeluarkan fatwa *qaul qadim* ketika tinggal di Irak dan *qaul jadid* ketika tinggal di Mesir.<sup>62</sup>

Hubungan yang ideal antara norma agama dan Pancasila juga dibangun Jamm'iyah Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Pancasila sebagai asas, sedangkan Islam sebagai akidahnya. Dalam hal ini, hubungan antara akidah dan asas dipisahkan sebagai simbol adanya keseimbangan hubungan yang dinamis tetapi tidak ada pemisahan antara keduanya. Rumusan tersebut ditetapkan oleh KH Ahmad Siddiq, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika muktamar NU di Situbondo Jawa Timur Tahun 1984.<sup>63</sup> Hubungan agama dan negara yang ideal tersebut juga digambarkan dalam firman Allah yang menjelaskan masalah kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamalkan secara

---

<sup>62</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebua Pengantar*, (Surabaya: Rislah Gusti, 1996), hlm. 100.

<sup>63</sup> Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 2001), hlm. 166.

substantif, bukan dipahami literalistik (QS. Al-Maidah ayat 3) dan (QS. Al-Baqarah ayat 208).<sup>64</sup>

Dalam ayat tersebut, tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam, tetapi justru mendorong pemahaman dan pengalaman agama secara substantif serta pembangunan kemaslahatan hidup warga masyarakat. Arah kebijakan politik kenegaraan juga menghendaki pelebagaan norma-norma agama secara substantif serta pembangunan kemaslahatan hidup warga masyarakat. Arah kebijakan politik kenegaraan juga menghendaki pelebagaan norma-norma agama secara substantif, bukan formalistik. Dengan berpijak pada substansinya, norma agama Islam akan selalu relevan dengan perkemangan ruang dan waktu (*al-Islam salih li kulli zaman wa maakn*).<sup>65</sup> Dalam pemikiran Gus Dur, tidak ada alasan normatif dan rasional untuk mendirikan negara Islam. Bahkan ayat al-Qur'an yang serig dijadikan dalil dalam mewajibkan penegakkan *khilafah Islamiyah* ternyata tidak seperti kebanyakan paham selama ini.

Sejarah penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah dimana Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan kewajiban mengamalkan norma agama Islam secara substantif, inklusif dan aspiratif dalam kehidupan negara, bukan formalistik. Walaupun ada upaya untuk menghapus simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dalam naskah tersebut, tetapi Nabi SAW tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat

---

<sup>64</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 102.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 102.



dijalankan sebagaimana mestinya pada waktu itu.<sup>66</sup> Dengan berdasarkan fakta sejarah tersebut, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia sebagaimana tuntunan HTI, MMI dan LJ, karena norma agama Islam telah berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya dalam wadah ideologi Pancasila. Bahkan negara telah menjamin dan melindungi serta mendukung tiap-tiap pemeluk agama Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.<sup>67</sup>

Ibnu Taimiyah juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan imam atau pemimpin negara lebih dari satu. Dengan fatwa tersebut, ia berarti tidak mewajibkan pendirian negara Islam sebagaimana sistem khilafah Islamiyah versi HTI. Namun, fatwa Ibnu Taimiyah itu justru dianut oleh para ulama pendiri negara Indonesia yang tidak hanya berhasil merumuskan Pancasila yang bernuansa religis sebagai asas tunggal dalam membangun NKRI, tetapi juga telah berhasil melawan kolonial Belanda dengan dikeluarkannya resolusi jihad dan berhasil melawan para pemberontak yang hendak merongrong ideologi Pancasila.<sup>68</sup>

Keberhasilan para ualama pendiri negara tersebut juga memancarkan dari sinar nilai-nilai luhur norma agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Phillip K. Hitti dalam bukunya yang berjudul *History of The Arabs* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat

---

<sup>66</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Hukum Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 17.

<sup>67</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 103.

<sup>68</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 105

singkat telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip universal dan inklusif untuk membentuk suatu negara bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya, mampu membangun berbagai kota yang dikemudian hari menjadi pusat peradaban dunia, serta membawa kita suci menjadi sumber ilmu pengetahuan, kebijakan dan akidah. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah SAW mampu membangun tali persaudaraan sesama warga negara dan bangsa di Madinah berdasarkan Piagam Madinah.<sup>69</sup>

Dalam kehidupan negara Indonesia, tipologi ideal yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah dengan membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, yaitu:

- a. Norma agama Islam yang dikembangkan dalam sistem hukum nasional harus melalui proses legislasi yang sah, sehingga norma agama sah diberlakukan. Agama dan negara saling bersinergi untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga negara yang religius.
- b. Negara bersinergi membangun norma-norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama Islam sebagai etika sosial dan moralitas publik. Dalam peran etis ini, norma agama Islam menyatuh secara substantif dalam struktur politik Indonesia melalui etika politik kenegaraan. Norma agama Islam menjadi landasan bagi dasar negara, dan negara membangun landasannya untuk

---

<sup>69</sup> Philip K Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi, 2010), hlm. 151.

mengimplementasikan nilai-nilai luhur norma agama tersebut. Sistem ini dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip *Syura* (musyawarah), *‘adalah* (keadilan) dan *musawah* (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.<sup>70</sup>

Sebagai seorang muslim dan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di negara ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang konsep relasi agama dan negara di Indonesia, apakah ada relevansinya dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi tentang relasi agama dan negara atau malah sebaliknya, bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi.

Sebagaimana yang telah peneliti singgung pada subbab sebelumnya, bahwa al-Mawardi telah menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>71</sup> Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

---

<sup>70</sup> Moh Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Juni 2014, Volume 14, hlm. 25.

<sup>71</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, T. Th.), hlm. 5

Untuk menjelaskan fungsi “mengatur dunia” bagi seorang kepala pemerintahan, sebenarnya dalam separuh kedua dari bukunya al-Mawardi menguraikan tugas-tugas administratif dan seorang kepala pemerintahan (*khilafah*). Namun hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi mendiskualifikasi watak keagamaan dari lembaga kenegaraan. Dalam pandangan al-Mawardi, negara tetap merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi yang harus berdasarkan pada sanksi keagamaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat relevansi pemikiran politik al-Mawardi tentang relasi agama dan negara di Indonesia yang ditandai dengan Islam yang menempati posisi yang signifikan dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pada awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara dan politik, namun pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam dan konteks sosio-keagamaan dan kultur bangsa Indonesia. Maka dengan adanya ideologi pancasila di Indonesia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah negara yang menganut paham formalistik yang menggabungkan agama dan negara dan juga bukan negara yang menganut paham sekularistik yang secara frontal memisahkan agama dan negara, melainkan negara yang menganut paham substansialistik yang mana didalamnya terdapat simbiosis mutualisme antara agama dan negara.

Selanjutnya mengenai konsep Khilafah yang ditawarkan oleh al-Mawardi apabila dilihat dari tujuan transnasional, sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan negara modern, khususnya Indonesia. Hal ini disebabkan dalam kehidupan bernegara modern tidak lagi berorientasi pada pemusatan kekuasaan. Masyarakat terlalu jauh apabila digiring kepada zaman sentralisasi pemimpin, dengan segala kepentingannya dan segala perbedaan mendasar seperti suku, agama, dan budaya, hal itu seperti tidak mungkin terwujud kembali. Namun demikian, konsep filsafat politik al-Mawardi masih dapat digunakan atau dijadikan rujukan ketika berbicara mengenai kekuasaan dan pemerintahan yang baik.